

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1516/I18.a.1/I2/88

tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.0296/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Taman Kanak-kanak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, dipandang perlu menetapkan dan memberikan izin pendirian Taman Kanak-kanak;
 - c. bahwa banyak Taman Kanak-kanak yang sudah cukup lama operasional belum memiliki SK pendirian;
 - d. bahwa pemberian izin pendirian TK dimaksud perlu dituangkan dalam surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang no. 4 tahun 1950 yo Undang-undang no. 12 tahun 1954;
 2. Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Maret 1977 no. 054/U/1977 tentang Pembakuan Kurikulum Taman Kanak-kanak;
 - b. nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - c. nomor : 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
 - d. nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Pebruari 1983 no. 018/C/Kep/I 83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan :
1. Surat usul permintaan SK izin Pendirian Taman Kanak-kanak dari beberapa Kakandep Dikbud Kabupaten.
 2. Surat usul dari para Pengurus Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin pembukaan/pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dalam diktum pertama, diwajibkan melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan Kurikulum Taman Kanak-kanak yang telah ditetapkan dan mematuhi semua peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 13 Oktober 1988



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya,

FRED. E. PATIKAWA
NIP 130043805

TEMLUSAN YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur Kdh Tk. I Irian Jaya di Jayapura;
8. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
9. Bupati Kdh Tk. II se Propinsi Irian Jaya;
10. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se Propinsi Irian Jaya;
11. Semua Ketua Badan Pengurus Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan;
12. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputis Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Irian Jaya

Nomor : 1516/I18.a1/I2/88

Tanggal : 13 Oktober 1988

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK YANG MENDAFTAR IZIN PENDIRIAN TK

NO.	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK)	A L A M A T	YAYASAN PENGELOLA/ PENYELENGGARA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN	KET.
1.	TK Trikora I	Jl. Trikora Dok V Atas	TRIKORA	Jayapura Utara	Jayapura	
2.	TK Trikora II	Jl. Berdikari no. 1 Jap	sda	sda	sda	
3.	TK Yapis Perumas	Jl. G. Dafonsooro Perumas Waena	YAPIS	Sentani	sda	
4.	TK Tani Makmur Arso	Jl. Koswari Arso II	Yayasan Tani Makmur (YATAMA)	Arso	sda	
5.	TK Tunas Harapan Ihusa	Jl. Condronegoro Samofa Biak	PERIP	Biak Kota	Biak Numfor	
6.	TK Bhayangkari	W a s a n a	Kemala Bhayangkari	W a n e n a	Jayawijaya	
7.	TK Rufey	Rufey Sorong	Kelurahan Rufey	S o r o n g	S o r o n g	
	TK Sele Besolu	Jl. Cenderawasih Remu Sorong	Y P K	S o r o n g	S o r o n g	
	TK Pertiwi Saonek	Jl. Pahlawan Saonek	Mharma Wanita Unit Kec. Waigeo Selatan	Waigeo Selatan	S o r o n g	

